



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 94 /Pid.B/2019/PN Pps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: MUHGIRANTO Als IMUH Bin IMBRANSYAH
Tempat Lahir	: Mantaren II
Umur/Tgl Lahir	: 43 Tahun / 05 Nopember 1975
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Tingang Menteng Rt. 001 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalteng
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA Kelas 2 (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2019 , dan dilakukan penahanan dengan tahanan rumah tahanan oleh :

1. Penyidik Polisi Sektor Kahayan Hilir sejak tanggal 30-7-2019 sampai dengan tanggal 18-8-2019;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 19-8-2019 sampai dengan tanggal 27-9- 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang sejak tanggal 4-9- 2019 sampai dengan tanggal 23-9-2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 5-9- 2019 sampai dengan tanggal 4-10-2019;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 5-10-2019 sampai dengan 3-12-2019;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;

## **Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kabupaten Pulang Pisau;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHGIRANTO Als IMUH Bin IMBRANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam **Dakwaan Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHGIRANTO Als IMUH Bin IMBRANSYAH** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna putih nomor model SM-G313HZ dengan SIM CARD telkomsel dengan nomor 082253794187 ;
  - ❖ 1 (satu) lembar kertas yang berisikan pasangan nomor togel.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - ❖ Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).  
**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps



Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa pun tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan No.reg.Perk: PDM-91/P.Pisau/09/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHGIRANTO Als IMUH Bin IMBRANSYAH** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat diwarung “Tenda Biru” milik terdakwa di Jalan Tingang Menteng Rt. 01 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 Wib ketika itu saksi Indrawan Saputra Bin Bambang Isukadi dan saksi Septiawan Bin Ambri ***(yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kahayan Hilir)*** mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian jenis togel yang terjadi di sebuah warung “Tenda Biru” di Jalan Tingang Menteng Rt. 01 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Septiawan Bin Ambri dan saksi Indrawan Saputra Bin Bambang Isukadi serta anggota lainnya kemudian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan kemudian diperoleh informasi bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Sdr. Muhgiranto Als Imuh Bin Imbransyah (terdakwa) dan kemudian saksi Septiawan Bin Ambri dan saksi Indrawan Saputra Bin Bambang Isukadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian didekat warung tenda biru tersebut sambil memperhatikan orang – orang yang datang ke warung milik terdakwa tersebut dan sekitar pukul 15.30 Wib kemudian datang saksi Yanto Bin Dayun ke warung milik terdakwa dan ketika itu saksi Septiawan Bin Ambri terus memperhatikan ke warung milik terdakwa dan ketika itu saksi Septiawan Bin Ambri melihat terdakwa dan saksi Yanto Bin Dayun sedang duduk sambil ngobrol dan tidak lama kemudian saksi Indrawan Saputra Bin Bambang Isukadi dan saksi Septiawan Bin Ambri bergerak menuju ke warung tersebut mendatangi terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan diwarung milik terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti yaitu berupa uang sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kiri terdakwa dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan setelah ditanyakan kepada terdakwa uang apa ini dan kemudian dijawab oleh terdakwa “uang hasil penjualan togel yang akan diserahkan kepada saksi yanto Bin Dayun”, dan selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih nomor model SM-G313HZ dengan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082253794187 dan 1 (satu) lembar kertas berisikan pasangan nomor togel dan atas kejadian tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polsek Kahayan Hilir untuk diproses secara hukum.

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu dengan cara pembeli/penitip nomor togel biasanya menghubungi terdakwa melalui Handphone dan mengirimkan nomor togel pasangannya melalui SMS ke Handphone terdakwa dan juga bisa datang langsung menemui terdakwa dengan membawa catatannya sendiri, lalu pasangan atau nomor yang dibeli oleh pembeli/pemasang dikirim kepada terdakwa melalui SMS atau bisa juga secara langsung mengirimkannya kepada terdakwa yang bertuliskan angka yang akan dibelinya, bisa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dan berapa kelipatan atau kali berapa dari masing – masing angka yang dibeli tersebut dan kemudian pembeli/pemasang datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang pembelian angka tersebut kepada terdakwa dan kemudian sekitar pukul 16.00 Wib angka – angka yang telah dibeli dan uang yang terdakwa kumpulkan akan terdakwa serahkan kepada saksi Yanto Bin Dayun agar saksi Yanto Bin Dayun memasangkannya melalui situs togel

*Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa bisa memasangnya, kemudian sambil menunggu angka keluar terdakwa biasanya melakukan browsing di internet untuk melihat angka/nomor yang keluar dan juga bisa saksi Yanto Bin Dayun langsung memberitahukan kepada terdakwa dan jika ada nomor/angka yang dibeli oleh pembeli keluar/kena maka sekitar pukul 18.00 Wib saksi Yanto Bin Dayun kemudian menyerahkan uang bagi pembeli yang kena kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung yang menyerahkannya kepada pembeli/pemasang yang kena dan pembeli/pemasang yang kena biasanya datang langsung ke warung milik terdakwa.

Bahwa cara untuk menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah setelah pembeli/pemasang membeli beberapa angka yang dibelinya, para pembeli/pemasang tinggal menunggu informasi bisa dari terdakwa atau mengetahui sendiri dengan cara membuka internet disitus togel berapa angka yang akan keluar pada sore harinya atau bisa datang kepada terdakwa atau menghubungi terdakwa melalui SMS untuk menanyakan berapa angka yang keluar dan apabila ada diantara angka yang dibeli oleh para pembeli/pemasang sesuai dengan angka yang keluar pada saat itu, maka pembeli/pemasang yang angkanya cocok dengan angka yang keluar pada saat itu maka pembeli/pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut diambil diwarung terdakwa, dan terdakwa sendiri yang langsung menyerahkan uangnya tersebut kepada pembeli/pemasang dan untuk nominal hadiah bervariasi, misalnya untuk 2 (dua) angka pembeli/pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebagai contoh apabila pembeli/pemasang membeli angka kepada terdakwa yaitu 24 x 1 (berarti angka 24 dipasang dikelipatan 1), 024 x 1 (berarti angka 2024 dipasang dikelipatan 1), dan apabila angka yang keluar pada saat itu adalah **"1224"** maka angka yang dipasang oleh pembeli/pemasang yaitu 24 x 1 ada diangka **"1224"** yang keluar saat itu maka pembeli/pemasang dikatakan menang dan nilai kelipatan angka yang dibeli oleh pembeli/pemasang adalah kali 1 (kelipatan 1), maka pembeli/pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila terhadap 2 (dua) angka tersebut kali 2 (kelipatan 2) maka pembeli/pemasang mendapat hadiah kelipatan 2 (dua) dari Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yaitu Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan seterusnya, begitu juga dengan 3 (tiga) angka serta 4 (empat) angka

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan kelipatan dari masing – masing angka yang dibeli oleh pembeli/pemasang.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai buka dari pukul 07.00 Wib dan tutup (tidak menerima pembeli/pemasang) pukul 16.00 Wib sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sedangkan untuk hari Selasa dan hari Jum'at libur dan untuk alat bantu yang terdakwa gunakan untuk perjudian jenis togel tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih nomor model SM-G313HZ dengan Sim Card Telkomsel dengan Nomor 082253794187 milik terdakwa sendiri dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut baru berjalan 3 (tiga) bulan.

Bahwa biasanya terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan togel tersebut dari pembeli/pemasang yang kena sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi tiap pembeli/pemasang tergantung kelipatan yang didapatnya misalnya pembeli/pemasang memasang 24 x 10, maka uang yang didapatnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembeli/pemasang yang menang.

Bahwa sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung – untungan dan tidak memerlukan latihan khusus, terdakwa menjual togel tersebut adalah untuk kerja sampingan saja sedangkan kerjaan terdakwa sehari – hari adalah menjual makanan disebuah warung.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi Kupon Putih (togel) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----Perbuatan terdakwa **MUHGIRANTO Als IMUH Bin IMBRANSYAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan secara lisan atau tertulis .

Menimbang, bahwa atas eksepsi secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan tanggal 25 -9-2019 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

*Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna putih nomor model SM-G313HZ dengan SIM CARD telkomsel dengan nomor 082253794187 ;
- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- ❖ 1 (satu) lembar kertas yang berisikan pasangan nomor togel

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **YANTO Bin DAYUN**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yanto menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.30 wib di warung tenda biru milik terdakwa yang terletak diJalan Tingang Menteng Rt. 001 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, dan yang saksi lakukan pada saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap dan diamankan tersebut dari tangan terdakwa diamankan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung model SM-G313HZ warna putih, uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas catatan angka/nomor dari pembeli.
- Bahwa saksi menerangkan jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis Togel/kupon putih serta tugas dan peran terdakwa dalam perjudian tersebut Togel tersebut adalah sebagai orang yang menerima uang dari pemasang/pembeli.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dari awal bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang ini dan melakukan perjudian jenis togel bukan merupakan pekerjaan atau mata pencaharian terdakwa karena pekerjaannya sehari-hari berjualan makanan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang nomor togel datang langsung

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa dan mencatat nomor/angka yang mau dipasang dikertas, juga bisa menghubungi terdakwa melalui Hand Phone (Hp) dengan mengirimkan Nomor Togel Pasangannya melalui SHORT MESSAGE SERVIS (SMS), lalu pasangan atau nomor/angka yang dibeli oleh pembeli kepada terdakwa melalui SMS yang bertuliskan angka yang akan dibelinya, bisa 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan berapa kelipatan atau kali berapa dari masing-masing angka yang dibeli tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan cara untuk menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut adalah setelah pembeli membeli beberapa angka yang dibelinya tersebut dari terdakwa pembeli tinggal menunggu informasi dari terdakwa atau mengetahui sendiri dengan cara membuka internet disitus togel berapa angka yang akan keluar pada sore harinya sekira jam 17.45 Wib, apabila ada diantara angka yang dibeli oleh para pembeli sesuai dengan angka yang keluar pada saat itu maka pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang keluar pada saat itu maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut diambil dengan terdakwa, dan untuk nominal hadiah berpariasi untuk 2 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perkelipatannya, 3 angka Rp. 350.000,- (tiga ratus rubu rupiah) perkelipatannya dan 4 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkelipatannya, sebagai contoh apabila pembeli membeli angka yaitu 24 x 1 (berarti angka 24 dipasang dikelipatan 1), 024 x 1 (berarti angka 024 dipasang dikelipatan 1), 2024 x 1 (berarti angka 2024 dipasang dikelipatan 1) dan apabila angka yang keluar pada saat itu adalah "2024" maka angka yang dipasang sipembeli yaitu 24 x 1 ada di angka "2024" yang keluar saat itu maka pembeli dikatakan menang dan nilai kelipatan angka yang dibeli pembeli adalah kali 1 (kelipatan 1) maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila terhadap 2 angka tersebut kali 2 (kelipatan 2) maka pembeli mendapat hadiah kelipatan 2 dari Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yaitu Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan seterusnya begitu juga dengan 3 angka serta 4 angka menyesuaikan kelipatan dari masing - masing angka yang dibeli oleh pembeli.

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selama 5 hari dalam seminggu sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur sedangkan bukanya dari pagi hari akan tetapi jamnya tidak menentu tergantung pembelinya akan tetapi pagi hari bisa sudah melayani dan tutup (tidak menerima pembeli) pukul 16.00 Wib sesuai dengan apa yang telah ditetapkan para Bandar Judi jenis Togel, untuk alat bantu yang digunakan berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung model SM-G313HZ warna putih milik terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan / menjual nomor togel tersebut hanya sendirian saja tidak ada orang lain yang membantu dan biasanya uang hasil penjualan togel tersebut diserahkan kepada saksi akan tetapi pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian uang hasil penjualan togel tersebut masih ada dengannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan jumlah uang yang terdakwa dapatkan dari pembeli setiap kali buka / (Omset) tidak menentu kadang Rp.100.000,- sampai Rp. 300.000,- tapi kadang juga tidak ada pembeli yang membeli sedangkan upahnya tidak ada biasanya dikasih oleh pemasang/pembeli yang kena/dapat akan tetapi besarnya tidak menentu tergantung pemasang/pembeli yang memberi.
- Bahwa saksi menerangkan pasangan nomor pembeli / pemasang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 belum diserahkan terdakwa dan rencananya akan diserahkan kepada saksi namun belum sempat diserahkan terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memberikan nomor pasangan pembeli / pemesan biasanya kepada saksi setiap kali perjudian togel tersebut buka akan tetapi uang hasil penjualan yang hari ini belum ada diserahkan oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan perjudian jenis togel/kupon putih tersebut terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus, siapa saja bisa melakukan perjudian jenis togel karena perjudian jenis togel tersebut bersifat untung - untungan saja dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menjual / mengumpulkan nomor pasangan togel tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan maksud terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah hanya iseng saja sedangkan tujuannya adalah agar memperoleh / mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan togel dan keuntungan tersebut digunakan untuk memasang angka / nomor dalam perjudian jenis togel tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tempat terdakwa menjual / melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum karena warung miliknya tersebut sering dikunjungi orang umum dan masyarakat karena dekat jalan umum.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung model SM-G313HZ warna putih, uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas catatan angka/nomor dari pembeli adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang ada dihadapan saksi sekarang ini adalah terdakwa orang yang telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.30 Wib di Warung. tenda biru yang terletak diJalan Tingang Menteng Rt. 001 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti uang yang telah disita dari terdakwa adalah sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang diperlihatkan di persidangan.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

2. Saksi **SEPTIAWAN Bin AMBRI**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menangkap dan mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.30 wib di sebuah warung tenda biru di Jalan Tingang Menteng Rt. 01 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan

*Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menangkap dan mengamankan bersama dengan saksi Indrawan Saputra serta anggota Polsek Kahayan Hilir yang lainnya.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap dan diamankan tersebut terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan yang dilakukannya pada saat itu sedang duduk mengobrol dengan saksi Yanto.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang saksi dapatkan dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung model SM-G313HZ warna putih, dari celana bagian kantong belakang sebelah kiri ditemukan uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari dapur belakang ditemukan 1 (satu) lembar kertas catatan angka/nomor dari pembeli.
- Bahwa saksi menerangkan jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis Togel/kupon putih serta tugas dan peran terdakwa dalam perjudian tersebut Togel tersebut adalah sebagai orang yang menerima uang dari pemasang/pembeli.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dari awal bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang ini dan melakukan perjudian jenis togel bukan merupakan pekerjaan atau mata pencaharian terdakwa karena pekerjaannya sehari-hari berjualan makanan.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang nomor togel datang langsung menemui terdakwa dan mencatat nomor/angka yang mau dipasang dikertas, juga bisa menghubungi terdakwa melalui Hand Phone (HP) dengan mengirimkan Nomor Togel pasangannya melalui SHORT MESSAGE SERVIS (SMS), lalu pasangan atau nomor/angka yang dibeli oleh pembeli kepada terdakwa yang bertuliskan angka yang akan dibelinya, bisa 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan berapa kelipatan atau kali berapa dari masing-masing angka yang dibeli tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa cara untuk menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel tersebut adalah setelah pembeli membeli beberapa angka yang dibelinya tersebut dari terdakwa pembeli tinggal menunggu informasi dari terdakwa atau mengetahui sendiri dengan cara membuka internet disitus togel berapa angka yang akan keluar pada sore harinya sekira

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.45 Wib, Apabila ada diantara angka yang dibeli oleh para pembeli sesuai dengan angka yang keluar pada saat itu maka pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang keluar pada saat itu maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut diambil dengan terdakwa, dan untuk nominal hadiah bervariasi untuk 2 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perkelipatannya, 3 angka Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkelipatannya dan 4 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkelipatannya, Sebagai Contoh apabila pembeli membeli angka kepada yaitu  $24 \times 1$  ( berarti angka 24 dipasang dikelipatan 1),  $024 \times 1$  (berarti angka 024 dipasang dikelipatan 1),  $2024 \times 1$  (berarti angka 2024 dipasang dikelipatan 1) dan apabila angka yang keluar pada saat itu adalah "2024" maka angka yang dipasang sipembeli yaitu  $24 \times 1$  ada di angka "2024" yang keluar saat itu maka pembeli dikatakan menang dan nilai kelipatan angka yang dibeli pembeli adalah kali 1 (kelipatan 1) maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila terhadap 2 angka tersebut kali 2 (kelipatan 2) maka pembeli mendapat hadiah kelipatan 2 dari Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yaitu Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan seterusnya begitu juga dengan 3 angka serta 4 angka menyesuaikan kelipatan dari masing - masing angka yang dibeli oleh pembeli.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selama 5 hari dalam seminggu sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur sedangkan bukanya dari pagi hari akan tetapi jamnya tidak menentu tergantung pembelinya akan tetapi pagi hari bisa sudah melayani dan tutup (tidak menerima pembeli) pukul 16.00 Wib sesuai dengan apa yang telah ditetapkan para Bandar Judi jenis Togel, untuk alat bantu yang digunakan berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung model SM-G313HZ warna putih milik terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan / menjual nomor togel tersebut hanya sendirian saja tidak ada orang lain yang membantu dan menurut keterangan terdakwa biasanya uang hasil penjualan togel tersebut diserahkan kepada saksi Yanto akan tetapi pada saat

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap dan amankan uang hasil penjualan togel tersebut masih ada dengannya.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa jumlah uang yang dapatkannya dari pembeli setiap kali buka / (Omset) tidak menentu kadang Rp.100.000,- sampai Rp. 300.000,- tapi kadang juga tidak ada pembeli yang membeli sedangkan upahnya tidak ada biasanya dikasih oleh pemasang/pembeli yang kena/dapat akan tetapi besarnya tidak menentu tergantung pemasang/pembeli yang memberi.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.
- Bahwa saksi menerangkan maksud terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah hanya iseng saja sedangkan tujuannya adalah agar memperoleh / mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan togel dan keuntungan tersebut digunakan untuk memasang angka / nomor dalam perjudian jenis togel tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tempat terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum karena warung miliknya tersebut sering dikunjungi orang umum dan masyarakat karena dekat jalan umum.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung model SM-G313HZ warna putih, uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas catatan angka/nomor dari pembeli adalah barang bukti yang amankan dari terdakwa yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang ada dihadapan saksi sekarang ini adalah terdakwa orang yang telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.30 wib di sebuah warung tenda biru yang terletak di Jalan Tingang Menteng Rt. 001 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 Wib di saat itu saksi Indrawan Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian jenis togel yang terjadi di sebuah warung tenda biru di jalan tingang menteng Rt. 01 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan Septiawan serta anggota Polsek Kahayan Hilir lainnya melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah mendapat informasi bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa lalu Sdr. Septiawan melakukan pengintaian didekat warung tersebut sambil memperhatikan orang yang datang ke warung dan sekitar pukul 15.30 Wib datang saksi yanto ke warung tersebut dan Sdr. Septiawan terus memerhatikannya rupanya saksi Yanto menemui terdakwa dan mereka berdua duduk sambil ngobrol dan setelah itu saksi langsung menghubungi dan kemudian saksi beserta anggota Polsek yang lainnya langsung bergerak menuju warung tersebut dan mendatangi terdakwa dan saksi Yanto serta menanyakan tentang perjudian jenis togel tersebut lalu saksi mengamankan Handphone terdakwa dan setelah dilihat isi SMS dan WA ternyata ada obrolan tentang judi togel dan kemudian dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kantong celana belakang sebelah kiri dan setelah ditanyakan uang apa ini dan dijawab oleh terdakwa uang hasil penjualan togel yang akan diserahkan kepada saksi Yanto dan kemudian saksi menanyakan barang bukti lainnya dan terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) lembar kertas berisikan nomor togel yang disimpan bagian dapur warung dan setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi langsung membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kahayan Hilir.

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

3. Saksi **ANDI BABOE Als MANG LAW Bin ITIS (Alm)**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 wib di sebuah warung makan tenda biru di Jalan Tingang

*Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng Rt.01 Kel.Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau  
Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi menerangkan mengenali terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa menjual togel dari informasi teman-teman saksi kemudian saksi mencoba menyuruh saksi Ronie untuk memesan nomor togel dengan berkata kepada saksi Ronie "RON SAYA ADA MIMPI TITIPKAN PANG KALAU ADA ORANG JUAL TOGEL SAYA ADA Rp.30.000,- (TIGA PULUH RIBU RUPIAH) lalu di jawab saksi Ronie "IYA KALAU ADA YANG JUAL".
- Bahwa saksi menerangkan menitipkan angka kepada saksi Ronie dengan angka 4899 untuk Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 899 untuk 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 99 untuk Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi dengan total keseluruhan Rp 30.000,- (tiga puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak pernah memesan angka togel kepada terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa menjual nomor Togel di lakukannya secara sadar, dan melawan hukum tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang ada dihadapan saksi sekarang ini adalah terdakwa dan 1 (satu) buah kertas yang di perlihatkan petugas adalah nomor togel yang saksi titipkan kepada saksi Ronie untuk memesan/belikan nomor togel kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

4. Saksi **RONIE ABDILLAH Bin NASRULAH**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan yang terjadi pada pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 wib di sebuah warung makan tenda biru di Jalan Tingang Menteng Rt.01 Kel.Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau Prop Kalimantan Tengah.

*Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenali terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan lainnya cuma sebatas kenal dan saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual togel.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa menjual nomor togel tersebut kurang lebih lima belas hari lalu dari informasi teman saksi kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wib saksi di suruh saksi Andi Baboe Als Mang Law memesan/ membeli nomor togel tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi Andi Baboe Als Mang Law menyuruh saksi memesan/membeli nomor togel dengan berkata "RON BELIKAN SAYA TOGEL SAYA ADA MIMPI" lalu saksi Andi Baboe Als Mang Law memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan angka togel yang saksi Andi Baboe Als Mang Law titipkan kepada saksi yaitu angka 4899 untuk Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 899 untuk 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 99 untuk Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi dengan total keseluruhan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada memesan untuk dirinya sendiri dengan angka 33 untuk Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 44 untuk Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 55 untuk Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 66 untuk Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 77 untuk Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 88 untuk Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 99 untuk Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak pernah memesan angka togel kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa menjual nomor Togel tersebut di lakukannya secara sadar dan melawan hukum.
- Bahwa saksi menerangkan yang ada dihadapan saksi sekarang ini 1 (satu) orang laki laki dewasa yang bernama terdakwa dan 1 (satu) lembar kertas nomor togel yang di perlihatkan petugas adalah benar kerta yang saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Warung "Tenda Biru" miliknya di Jalan Tingang Menteng RT 01 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang terdakwa lakukan adalah sedang duduk bersama saksi yanto.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya seorang diri dan perjudian jenis togel yang lakukan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.30 Wib di Jl. Tingang Menteng RT 01 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa menerangkan jenis perjudian yang dirinya lakukan adalah perjudian jenis togel tugas dan perannya adalah sebagai penjual / penerima pembeli dari pemasangan togel dan mengumpulkan hasil penjualan jenis togel tersebut dan biasanya menyerahkan kepada saksi yanto untuk memasangkannya melalui situs togel namun pada saat diamankan dirinya belum menyerahkan hasil penjualan togel tersebut karena keduluan diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa menerangkan dirinya berjualan togel tersebut baru berjalan 3 (tiga) bulan dan berjualan togel bukan pekerjaan atau mata pencarian sehari-hari, dirinya juga sebelumnya sampai saat ini adalah pemasang atau sering membeli togel, namun pekerjaan dirinya sehari-hari adalah menjual makanan disebuah Warung Jl. Tingang Menteng RT 01 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa menerangkan dirinya melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/penitip nomor togel biasanya menghubunginya melalui Hand Phone (Hp) dan mengirimkan Nomor Togel Pasangannya melalui SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) ke Hand Phone (Hp) dan juga bisa datang langsung menemui dirinya dengan membawa catatan sendiri, lalu pasangan atau nomor yang dibeli oleh pembeli kepada dirinya melalui SMS atau secara langsung yang bertuliskan angka yang akan dibelinya, bisa 2 angka, 3 angka dan

*Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps*



4 angka dan berapa kelipatan atau kali berapa dari masing-masing angka yang dibeli tersebut dan kemudian pembeli datang menemui dirinya dan menyerahkan uang pembelian angka tersebut kemudian sekira jam 16.00 Wib angka-angka yang telah dibeli dan uang yang dirinya kumpulkan akan diserahkan kepada saksi yanto agar saksi yanto memasangkannya melalui situs togel karena dirinya tidak bisa memasangkannya, kemudian menunggu angka keluar dirinya biasanya melakukan hanya browsing di internet untuk melihat angka/nomor yang keluar dan juga bisa saksi yanto langsung memberitahukan kepada dirinya, kemudian jika ada nomor/angka yang dibeli oleh pembeli keluar/kena maka sekira pukul 18.00 wib saksi yanto menyerahkan uang bagi pembeli yang kena kepada dirinya dan langsung menyerahkannya kepada pembeli yang kena, dan pembeli yang kena biasanya datang langsung ke Warung milik dirinya.

- Bahwa terdakwa menerangkan cara untuk menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel yang dirinya lakukan tersebut adalah setelah pembeli membeli beberapa angka yang dibelinya para pembeli tinggal menunggu informasi bisa dari dirinya atau mengetahui sendiri dengan cara membuka internet disitus togel berapa angka yang akan keluar pada sore harinya atau datang kepada dirinya atau menghubungi melalui SMS untuk menanyakan berapa angka yang keluar, apabila ada diantara angka yang dibeli oleh para pembeli sesuai dengan angka yang keluar pada saat itu maka pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang keluar pada saat itu maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut diambil di warung dirinya dan dirinya sendiri menyerahkan uang kemenangannya kepada pembeli atau pemasang, dan untuk nominal hadiah berpariasi untuk 2 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,-, 3 angka Rp. 350.000,- dan 4 angka sebesar Rp. 2.000.000,- Sebagai Contoh apabila pembeli membeli angka kepada saya yaitu 24 x 1 ( berarti angka 24 dipasang dikelipatan 1 ), 024 x 1 (berarti angka 024 dipasang dikelipatan 1), 2024 x 1 (berarti angka 2024 dipasang dikelipatan 1) dan apabila angka yang keluar pada saat itu adalah "1224" maka angka yang dipasang sipembeli yaitu 24 x 1 ada di angka "1224" yang keluar saat itu maka pembeli dikatakan menang dan nilai kelipatan angka yang dibeli pembeli adalah kali 1 (kelipatan 1) maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- dan apabila terhadap 2





angka tersebut kali 2 (kelipatan 2) maka pembeli mendapat hadiah kelipatan 2 dari Rp. 70.000,- yaitu Rp. 140.000,- dan seterusnya begitu juga dengan 3 angka serta 4 angka menyesuaikan kelipatan dari masing - masing angka yang dibeli oleh pembeli.

- Bahwa terdakwa menerangkan menggelar perjudian jenis togel tersebut selama 5 hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai buka dari pukul 07.00 Wib dan tutup (tidak menerima pembeli) pukul 16.00 Wib sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur, untuk alat bantu yang digunakan berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG warna Putih Nomor Model SM – G313HZ dengan SIM CARD Telkomsel dengan nomor 082253794187 dan alat bantu yang dirinya gunakan tersebut adalah milik sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan / menjual nomor togel tersebut hanya sendirian saja tidak ada orang lain yang menyuruh dan jumlah uang yang terkumpul (omset) hasil pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 adalah sebesar Rp 130.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian akan diserahkan kepada saksi Yanto dan dari hasil penjualan tersebut dirinya mendapat upah / persenan pada saat pembeli atau pemasang nomor togel kena, biasanya dirinya mendapatkan keuntungan Rp. 50.000 sampai dengan Rp 100.000,- bagi tiap orang/pembeli tergantung kelipatan yang didapatnya misalnya pembeli memasang 24x10, maka uang yang didapatnya sebesar Rp. 700.000,- maka dirinya mendapatkan uang Rp 100.000 dari pembeli yang menang.
- Bahwa terdakwa menerangkan pasangan nomor pembeli / pemasang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 belum sempat dirinya serahkan karena pada saat dirinya ingin menyerahkannya kepada saksi Yanto di Warung miliknya, namun terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian dan uang penjualan togel tersebut berada dikantong belakang sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Merk SAMSUNG warna Putih Nomor Model SM – G313HZ dengan SIM CARD Telkomsel dengan nomor 082253794187 alat bantu yang dirinya gunakan untuk menerima pesanan pembeli nomor togel.
- Bahwa terdakwa menerangkan benar barang bukti yang berada dihadapan dirinya sekarang ini yaitu uang tunai sebesar Rp 130.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai sebesar Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar, uang tunai sebesar Rp 30.000,- sebanyak 3 lembar adalah uang penjualan nomor togel yang dirinya jual.

- Bahwa terdakwa menerangkan benar barang bukti yang berada dihadapan dirinya sekarang ini yaitu 1 lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan orang adalah nomor togel yang dibeli dari dirinya oleh pembeli dan untuk melakukan perjudian jenis togel tidak memerlukan keahlian khusus, siapa saja bisa melakukan perjudian jenis togel karena perjudian jenis togel tersebut bersifat untung - untungan saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan dirinya menjual / mengumpulkan melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah hanya iseng saja sedangkan tujuannya adalah agar memperoleh / mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari persenan hasil penjualan togel dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memasang angka / nomor dalam perjudian jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bukti yang diperlihatkan di persidangan posisi 1 (satu) buah Merk SAMSUNG warna Putih Nomor Model SM – G313HZ dengan SIM CARD Telkomsel dengan nomor 082253794187 berada ditangan dirinya, kemudian uang tunai sebesar sebesar Rp 130.000,- berada di kantong belakang celana sebelah kiri sedangkan 1 lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan orang berada di lantai belakang warung kemudian semua barang bukti tersebut dirinya serahkan kepada petugas.
- Bahwa terdakwa menerangkan tempat dirinya menjual / melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum karena warung miliknya tersebut sering dikunjungi orang umum dan masyarakat dan dekat jalan umum serta dalam perkara yang dipersangkakan kepada dirinya sekarang ini tidak ada saksi yang meringankan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara

*Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi Yanto ,Andi Baboe dan terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh saksi Septiawan karena diduga telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.30 wib di warung tenda biru milik terdakwa yang terletak diJalan Tingang Menteng Rt. 001 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, dan yang saksi Yanto lakukan pada saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa.
2. Bahwa saksi Andi Baboe menerangkan mengetahui terdakwa menjual togel dari informasi teman-teman saksi kemudian saksi mencoba menyuruh saksi Ronie untuk memesan nomor togel dengan berkata kepada saksi Ronie "RON SAYA ADA MIMPI TITIPKAN PANG KALAU ADA ORANG JUAL TOGEL SAYA ADA Rp.30.000,- (TIGA PULUH RIBU RUPIAH) lalu di jawab saksi Ronie "IYA KALAU ADA YANG JUAL".
3. Bahwa saksi Andi Baboe menerangkan menitipkan angka kepada saksi Ronie dengan angka 4899 untuk Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 899 untuk 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 99 untuk Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi dengan total keseluruhan Rp 30.000,- (tiga puluh Ribu Rupiah).
4. Bahwa terdakwa menerangkan jenis perjudian yang dirinya lakukan adalah perjudian jenis togel tugas dan perannya adalah sebagai penjual / penerima pembeli dari pemasang togel dan mengumpulkan hasil penjualan jenis togel tersebut dan biasanya menyerahkan kepada saksi Yanto untuk memasangkannya melalui situs togel namun pada saat diamankan dirinya belum menyerahkan hasil penjualan togel tersebut karena keduluan diamankan oleh pihak kepolisian.
5. Bahwa terdakwa menerangkan dirinya berjualan togel tersebut baru berjalan 3 (tiga) bulan dan berjualan togel bukan pekerjaan atau mata pencarian sehari-hari, dirinya juga sebelumnya sampai saat ini adalah pemasang atau sering membeli togel, namun

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dirinya sehari-hari adalah menjual makanan disebuah Warung Jl. Tingang Menteng RT 01 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

6. Bahwa terdakwa menerangkan dirinya melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/penitip nomor togel biasanya menghubunginya melalui Hand Phone (Hp) dan mengirimkan Nomor Togel Pasangannya melalui SHORT MESSAGE SERVIS (SMS) ke Hand Phone (Hp) dan juga bisa datang langsung menemui dirinya dengan membawa catatan sendiri, lalu pasangan atau nomor yang dibeli oleh pembeli kepada dirinya melalui SMS atau secara langsung yang bertuliskan angka yang akan dibelinya, bisa 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan berapa kelipatan atau kali berapa dari masing-masing angka yang dibeli tersebut dan kemudian pembeli datang menemui dirinya dan menyerahkan uang pembelian angka tersebut kemudian sekira jam 16.00 Wib angka-angka yang telah dibeli dan uang yang dirinya kumpulkan akan diserahkan kepada saksi yanto agar saksi yanto memasangkannya melalui situs togel karena dirinya tidak bisa memasangkannya, kemudian menunggu angka keluar dirinya biasanya melakukan hanya browsing di internet untuk melihat angka/nomor yang keluar dan juga bisa saksi yanto langsung memberitahukan kepada dirinya, kemudian jika ada nomor/angka yang dibeli oleh pembeli keluar/kena maka sekira pukul 18.00 wib saksi yanto menyerahkan uang bagi pembeli yang kena kepada dirinya dan langsung menyerahkannya kepada pembeli yang kena, dan pembeli yang kena biasanya datang langsung ke Warung milik dirinya.
7. Bahwa terdakwa menerangkan cara untuk menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel yang dirinya lakukan tersebut adalah setelah pembeli membeli beberapa angka yang dibelinya para pembeli tinggal menunggu informasi bisa dari dirinya atau mengetahui sendiri dengan cara membuka internet disitus togel berapa angka yang akan keluar pada sore harinya atau datang kepada dirinya atau menghubungi melalui SMS untuk menanyakan berapa angka yang keluar, apabila ada diantara angka yang dibeli oleh para pembeli sesuai dengan angka yang keluar pada saat itu maka pembeli yang angkanya cocok dengan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka yang keluar pada saat itu maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut diambil di warung dirinya dan dirinya sendiri menyerahkan uang kemenangannya kepada pembeli atau pemasang, dan untuk nominal hadiah bervariasi untuk 2 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,-, 3 angka Rp. 350.000,- dan 4 angka sebesar Rp 2.000.000,- Sebagai Contoh apabila pembeli membeli angka kepada saya yaitu 24 x 1 ( berarti angka 24 dipasang dikelipatan 1 ), 024 x 1 (berarti angka 024 dipasang dikelipatan 1), 2024 x 1 (berarti angka 2024 dipasang dikelipatan 1) dan apabila angka yang keluar pada saat itu adalah "1224" maka angka yang dipasang sipembeli yaitu 24 x 1 ada di angka "1224" yang keluar saat itu maka pembeli dikatakan menang dan nilai kelipatan angka yang dibeli pembeli adalah kali 1 (kelipatan 1) maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- dan apabila terhadap 2 angka tersebut kali 2 (kelipatan 2) maka pembeli mendapat hadiah kelipatan 2 dari Rp. 70.000,- yaitu Rp. 140.000,- dan seterusnya begitu juga dengan 3 angka serta 4 angka menyesuaikan kelipatan dari masing - masing angka yang dibeli oleh pembeli.

8. Bahwa terdakwa menerangkan menggelar perjudian jenis togel tersebut selama 5 hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai buka dari pukul 07.00 Wib dan tutup (tidak menerima pembeli) pukul 16.00 Wib sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur, untuk alat bantu yang digunakan berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG warna Putih Nomor Model SM – G313HZ dengan SIM CARD Telkomsel dengan nomor 082253794187 dan alat bantu yang dirinya gunakan tersebut adalah milik sendiri.
9. Bahwa terdakwa menerangkan melakukan / menjual nomor togel tersebut hanya sendirian saja tidak ada orang lain yang menyuruh dan jumlah uang yang terkumpul (omset) hasil pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 adalah sebesar Rp 130.000,- (seratus ribu ribu rupiah) dan kemudian akan diserahkan kepada saksi Yanto dan dari hasil penjualan tersebut dirinya mendapat upah / persenan pada saat pembeli atau pemasang nomor togel kena, biasanya dirinya mendapatkan keuntungan Rp. 50.000 sampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp 100.000,- bagi tiap orang/pembeli tergantung kelipatan yang didapatnya misalnya pembeli memasang 24x10, maka uang yang didapatnya sebesar Rp. 700.000,- maka dirinya mendapatkan uang Rp 100.000 dari pembeli yang menang.

10. Bahwa terdakwa menerangkan pasangan nomor pembeli / pemasang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 belum sempat dirinya serahkan karena pada saat dirinya ingin menyerahkannya kepada saksi yanto di Warung miliknya, namun terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian dan uang penjualan togel tersebut berada dikantong belakang sebelah kiri.

11. Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Merk SAMSUNG warna Putih Nomor Model SM – G313HZ dengan SIM CARD Telkomsel dengan nomor 082253794187 alat bantu yang dirinya gunakan untuk menerima pesanan pembeli nomor togel.

12. Bahwa terdakwa menerangkan benar barang bukti yang berada dihadapan dirinya sekarang ini yaitu uang tunai sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Uang Tunai sebesar Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar , uang tunai sebesar Rp 30.000,- sebanyak 3 lembar adalah uang penjualan nomor togel yang dirinya jual.

13. Bahwa terdakwa menerangkan benar barang bukti yang berada dihadapan dirinya sekarang ini yaitu 1 lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan orang adalah nomor togel yang dibeli dari dirinya oleh pembeli dan untuk melakukan perjudian jenis togel tidak memerlukan keahlian khusus, siapa saja bisa melakukan perjudian jenis togel karena perjudian jenis togel tersebut bersifat untung - untungan saja.

14. Bahwa benar saksi – saksi menerangkan pada saat ditangkap dan diamankan tersebut dari tangan terdakwa diamankan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung model SM-G313HZ warna putih, uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas catatan angka/nomor dari pembeli.

15. Bahwa benar saksi –saksi menerangkan jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis Togel/kupon putih serta tugas dan peran terdakwa dalam perjudian tersebut Togel tersebut adalah sebagai orang yang menerima uang dari pemasang/pembeli.

*Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar saksi – saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dari awal bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang ini dan melakukan perjudian jenis togel bukan merupakan pekerjaan atau mata pencaharian terdakwa karena pekerjaannya sehari-hari berjualan makanan.
17. Bahwa benar saksi-saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang nomor togel datang langsung menemui terdakwa dan mencatat nomor/angka yang mau dipasang dikertas, juga bisa menghubungi terdakwa melalui Hand Phone (Hp) dengan mengirimkan Nomor Togel Pasangannya melalui SHORT MESSAGE SERVIS (SMS), lalu pasangan atau nomor/angka yang dibeli oleh pembeli kepada terdakwa melalui SMS yang bertuliskan angka yang akan dibelinya, bisa 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan berapa kelipatan atau kali berapa dari masing-masing angka yang dibeli tersebut.
18. Bahwa saksi Ronie menerangkan cara saksi Andi Baboe Als Mang Law menyuruh saksi memesan/membeli nomor togel dengan berkata "RON BELIKAN SAYA TOGEL SAYA ADA MIMPI" lalu saksi Andi Baboe Als Mang Law memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
19. Bahwa saksi Ronie menerangkan angka togel yang saksi Andi Baboe Als Mang Law titipkan kepada saksi yaitu angka 4899 untuk Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 899 untuk 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 99 untuk Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi dengan total keseluruhan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
20. Bahwa saksi Ronie menerangkan saksi ada memesan untuk dirinya sendiri dengan angka 33 untuk Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 44 untuk Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 55 untuk Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 66 untuk Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 77 untuk Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 88 untuk Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 99 untuk Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
21. Bahwa benar saksi Ronie menerangkan sebelumnya saksi tidak pernah memesan angka togel kepada terdakwa dan perbuatan



terdakwa menjual nomor Togel tersebut di lakukannya secara sadar dan melawan hukum.

22. Bahwa benar saksi Ronie menerangkan yang ada dihadapan saksi sekarang ini 1 (satu) orang laki laki dewasa yang bernama terdakwa dan 1 (satu) lembar kertas nomor togel yang di perlihatkan petugas adalah benar kerta yang saksi serahkan kepada terdakwa.

23. Bahwa benar saksi-saksi menerangkan cara untuk menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut adalah setelah pembeli membeli beberapa angka yang dibelinya tersebut dari terdakwa pembeli tinggal menunggu informasi dari terdakwa atau mengetahui sendiri dengan cara membuka internet disitus togel berapa angka yang akan keluar pada sore harinya sekira jam 17.45 Wib, apabila ada diantara angka yang dibeli oleh para pembeli sesuai dengan angka yang keluar pada saat itu maka pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang keluar pada saat itu maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut diambil dengan terdakwa, dan untuk nominal hadiah berpariasi untuk 2 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perkelipatannya, 3 angka Rp. 350.000,- (tiga ratus rubu rupiah) perkelipatannya dan 4 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkelipatannya, sebagai contoh apabila pembeli membeli angka yaitu 24 x 1 (berarti angka 24 dipasang dikelipatan 1), 024 x 1 (berarti angka 024 dipasang dikelipatan 1), 2024 x 1 (berarti angka 2024 dipasang dikelipatan 1) dan apabila angka yang keluar pada saat itu adalah "2024" maka angka yang dipasang sipembeli yaitu 24 x 1 ada di angka "2024" yang keluar saat itu maka pembeli dikatakan menang dan nilai kelipatan angka yang dibeli pembeli adalah kali 1 (kelipatan 1) maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila terhadap 2 angka tersebut kali 2 (kelipatan 2) maka pembeli mendapat hadiah kelipatan 2 dari Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yaitu Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan seterusnya begitu juga dengan 3 angka serta 4 angka



menyesuaikan kelipatan dari masing - masing angka yang dibeli oleh pembeli.

24. Bahwa benar saksi-saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selama 5 hari dalam seminggu sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur sedangkan bukanya dari pagi hari akan tetapi jamnya tidak menentu tergantung pembelinya akan tetapi pagi hari bisa sudah melayani dan tutup (tidak menerima pembeli) pukul 16.00 Wib sesuai dengan apa yang telah ditetapkan para Bandar Judi jenis Togel, untuk alat bantu yang digunakan berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung model SM-G313HZ warna putih milik terdakwa.
25. Bahwa benar saksi – saksi menerangkan jumlah uang yang terdakwa dapatkan dari pembeli setiap kali buka / (Omset) tidak menentu kadang Rp 100.000,- sampai Rp 300.000,- tapi kadang juga tidak ada pembeli yang membeli sedangkan upahnya tidak ada biasanya dikasih oleh pemasang/pembeli yang kena/dapat akan tetapi besarnya tidak menentu tergantung pemasang/pembeli yang memberi.
26. Bahwa benar saksi-saksi menerangkan pasangan nomor pembeli / pemasang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 belum diserahkan terdakwa dan rencananya akan diserahkan kepada saksi namun belum sempat diserahkan terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Kepolisian.
27. Bahwa benar saksi-saksi menerangkan dalam melakukan perjudian jenis togel/kupon putih tersebut terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus, siapa saja bisa melakukan perjudian jenis togel karena perjudian jenis togel tersebut bersifat untung - untungan saja dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menjual / mengumpulkan nomor pasangan togel tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.
28. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa menerangkan maksud terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah hanya iseng saja sedangkan tujuannya adalah agar memperoleh / mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan togel dan



keuntungan tersebut digunakan untuk memasang angka / nomor dalam perjudian jenis togel tersebut.

29. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa menerangkan tempat terdakwa menjual / melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum karena warung miliknya tersebut sering dikunjungi orang umum dan masyarakat karena dekat jalan umum.
30. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa menerangkan benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung model SM-G313HZ warna putih, uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas catatan angka/nomor dari pembeli adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa oleh petugas kepolisian, diperlihatkan di persidangan;
31. Bahwa benar terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama melanggar Pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena formulasi dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Hakim akan membuktikan terhadap dakwaan melanggar pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**1. Unsur Barangsiapa**

- 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

**1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*barangsiapa*" , bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang didakwakan kepadanya, telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut. serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum terdakwa **MUHGIRANTO Als IMUH Bin IMBRANSYAH** melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohaninya, telah dewasa, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

2. Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 ***"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa ijin* adalah bertentangan dengan hukum atau tidak adanya kapasitas dari seseorang untuk melakukan perbuatan itu karena tidak ada ijin atau persetujuan atau diperbolehkan oleh UU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri didapat fakta bahwa benar, dipersidangan Terdakwa **MUHGIRANTO Als IMUH Bin IMBRANSYAH** dengan cara memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu saksi-saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang nomor togel datang langsung menemui terdakwa dan mencatat nomor/angka yang mau dipasang dikertas, juga bisa menghubungi terdakwa melalui Hand Phone (Hp) dengan mengirimkan Nomor Togel Pasangannya melalui SHORT MESSAGE SERVIS (SMS), lalu pasangan atau nomor/angka yang dibeli oleh pembeli kepada terdakwa melalui SMS yang bertuliskan angka yang akan dibelinya, bisa 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan berapa kelipatan atau kali berapa dari masing-masing angka yang dibeli tersebut, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara memberi kesempatan bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang/melawan hukum dan mengutungkan bagi Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menerima sms melalui handphone dan menerima langsung pesanan nomor untuk jenis judi online di warung milik terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara menerima uang dari para saksi

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang/melawan hukum dan mengutungkan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta diatas pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.30 wib di warung tenda biru milik terdakwa yang terletak diJalan Tingang Menteng Rt. 001 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah ,saksi Yanto, Ronie dan Andi menerangkan cara saksi Andi Baboe Als Mang Law menyuruh saksi memesan/membeli nomor togel dengan berkata "RON BELIKAN SAYA TOGEL SAYA ADA MIMPI" lalu saksi Andi Baboe Als Mang Law memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi Ronie menerangkan angka togel yang saksi Andi Baboe Als Mang Law titipkan kepada saksi yaitu angka 4899 untuk Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 899 untuk 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 99 untuk Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi dengan total keseluruhan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi Ronie menerangkan saksi ada memesan untuk dirinya sendiri dengan angka 33 untuk Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 44 untuk Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 55 untuk Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 66 untuk Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 77 untuk Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 88 untuk Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 99 untuk Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak pernah memesan angka togel kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa menjual nomor Togel tersebut di lakukannya secara sadar dan melawan hukum, dan hal ini didukung oleh terdakwa menerangkan cara untuk menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel yang dirinya lakukan tersebut adalah setelah pembeli membeli beberapa angka yang dibelinya para pembeli tinggal menunggu informasi bisa dari dirinya atau mengetahui sendiri dengan cara membuka internet disitus togel berapa angka yang akan keluar pada sore harinya atau datang kepada dirinya atau menghubungi melalui SMS untuk menanyakan berapa angka yang keluar, apabila ada diantara angka yang dibeli oleh para pembeli sesuai dengan angka yang keluar pada saat itu maka pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang keluar pada saat itu maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut diambil di warung dirinya dan dirinya sendiri menyerahkan uang kemenangannya kepada pembeli atau pemasang, dan untuk nominal hadiah bervariasi untuk 2 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,-, 3 angka Rp. 350.000,- dan 4 angka sebesar Rp 2.000.000,- Sebagai Contoh apabila pembeli membeli angka kepada saya yaitu 24 x 1 ( berarti angka 24

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang dikelipatan 1 ), 024 x 1 (berarti angka 024 dipasang dikelipatan 1), 2024 x 1 (berarti angka 2024 dipasang dikelipatan 1) dan apabila angka yang keluar pada saat itu adalah "1224" maka angka yang dipasang sipembeli yaitu 24 x 1 ada di angka "1224" yang keluar saat itu maka pembeli dikatakan menang dan nilai kelipatan angka yang dibeli pembeli adalah kali 1 (kelipatan 1) maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- dan apabila terhadap 2 angka tersebut kali 2 (kelipatan 2) maka pembeli mendapat hadiah kelipatan 2 dari Rp. 70.000,- yaitu Rp. 140.000,- dan seterusnya begitu juga dengan 3 angka serta 4 angka menyesuaikan kelipatan dari masing - masing angka yang dibeli oleh pembeli, namun pada waktu hari Senin kejadian tersebut belum sempat mendapat untung karena keburu ditangkap dengan demikian menurut hakim bahwa terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung model SM-G313HZ warna putih, uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas catatan angka/nomor dari pembeli adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa oleh petugas kepolisian, diperlihatkan di persidangan, bahwa barang bukti berupa milik Terdakwa.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan cara, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara memberi kesempatan dengan menerima sms untuk melakukan perjudian yang sifatnya untung-untungan, bahwa saksi – saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dari awal bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang ini dan melakukan perjudian jenis togel bukan merupakan pekerjaan atau mata pencaharian terdakwa karena pekerjaannya sehari-hari berjualan makanan, bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang/melawan hukum dan menguntungkan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal ini telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan ini tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka atas hal tersebut Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka sudah sepatutnyalah dikurangkan dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dilaksanakan, maka status barang bukti akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

*Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHGIRANTO Als IMUH Bin IMBRANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas hari);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna putih nomor model SM-G313HZ dengan SIM CARD telkomsel dengan nomor 082253794187 ;
  - ❖ 1 (satu) lembar kertas yang berisikan pasangan nomor togel.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - ❖ Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).  
**Dirampas untuk Negara.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2. 500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh kami **NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,MH** , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **LELO HERAWAN, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan terdakwa sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim

**LELO HERAWAN, S.H.**

**NENNY EKAWATY BARUS, S.H .,M.H**

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pps